

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN
PENGADUAN WHISTLEBLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PERIODE: TRIWULAN II TAHUN 2019**

**Nomor : LAP- 528/INS/VII/2019
Tanggal : 31 Juli 2019**

Latar Belakang

Whistleblowing System merupakan suatu mekanisme penyampaian pengaduan dengan tindak pidana korupsi yang telah terjadi/diduga akan terjadi yang melibatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKPM. Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun 2015 Kepala BKPM menetapkan kebijakan berupa Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Badan Kordinasi Penanaman Modal. Hingga saat ini kebijakan tersebut masih sebagai salah satu acuan pencegahan tindak pidana korupsi di BKPM.

Selain itu BKPM telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi, Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan BKPM yang dituangkan kedalam satu Keputusan Kepala BKPM yaitu Keputusan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2018. Adapun Tim tersebut memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem *Whistleblowing System* (WBS);
2. Melakukan telah pengaduan yang masuk melalui situs WBS;
3. Mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan audit;
4. Mengelola gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan BKPM;

5. Melaporkan hasil pengaduan WBS, pengelolaan gratifikasi dan benturan kepentingan.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Badan Kordinasi Penanaman Modal.;
3. Keputusan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi, Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan BKPM.

Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring atas pengendalian gratifikasi kami sampaikan bahwa pada Triwulan II Tahun 2019 tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi, Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di BKPM. Selain itu, telah dilaksanakan publikasi kampanye WBS melalui pemasangan *standing banner* dan penayangan videotron pada monitor di setiap lantai gedung BKPM.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Whistleblowing Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BKPM.

Jakarta,

Plt. Inspektur,



Dr. Riyatno, SH, LLM

NIP. 19691026 199311 1 001